

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari skripsi berjudul “Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)” ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelanggaran HET atas obat generik oleh para pemilik toko kelontong di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ini terjadi karena penetapan harga jual yang didasarkan ada harga *kulakan* serta adanya perbedaan sistem penjualan antara sistem grosiran dengan eceran dan sistem *bijen* dengan lembaran.
2. Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat generik ditinjau dari hukum positif oleh para pedagang eceran di toko-toko kelontong di Desa Karangsono menunjukkan sebagian jenis obat ditetapkan di bawah atau sama dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), sedang sebagian lagi ditetapkan melebihi HET dengan kelebihan tidak mencapai Rp 1.000,-. Terhadap jenis obat yang melebihi HET tersebut dikarenakan adanya perbedaan sistem penjualan, yakni sistem lembaran dan sistem *bijen* sehingga menyebabkan harga jualnya pun berbeda. Adapun penjualan melebihi HET ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat yang menyatakan bahwa apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik hanya diperbolehkan untuk menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET.

3. Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) atas obat generik ditinjau dari hukum Islam oleh para pedagang eceran di toko-toko kelontong di Desa Karangsono menyimpulkan bahwa penetapan harga yang terjadi pada pasar persaingan sempurna atau pasar bebas adalah dikembalikan pada kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, sehingga tidak dibenarkan apabila melakukan intervensi harga pada saat pasar tidak mengalami distorsi. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya apabila para pedagang pada toko kelontong di Desa Karangsono ini menetapkan harga obat yang ia perjualbelikan sesuai dengan harga *kulakan*-nya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Seharusnya pemerintah membuat peraturan yang tegas terkait ketentuan sanksi terhadap pelanggaran HET obat, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya dan sebagai upaya preventif atas kasus serupa.

2. Bagi Pedagang Eceran/Pemilik Toko Kelontong

Seharusnya para pedagang khususnya toko kelontong dapat memperjualbelikan obat-obat generik sesuai dengan HET yang telah ditetapkan dan tertera pada kemasan agar tidak menimbulkan kesenjangan harga maupun permasalahan dengan pihak konsumen.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya peneliti selanjutnya dapat memperdalam kajian secara kepustakaan mengenai pelanggaran HET ini dari segi perumusan terkait ketentuan sanksi bagi pelanggar HET, serta kajian lapangan terkait pelanggaran HET ini dari sudut pandang konsumen.